


**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP YANG BERASAL DARI TANAH ADAT UMA /
SIABAKKAT LAGGAI DIKABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

TESIS

*Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARITAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2022

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG
BERASAL DARI TANAH ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**
(Victi Eris, 1820123062, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 144 +
xi Halaman, Tahun 2022)

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap atau PTSL telah menjadi program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional selama 4 tahun terakhir. PTSL sendiri merupakan strategi percepatan penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Jamina kepastian hukum hak atas tanah menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Pertanahan 2015-2019. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat adat mentawai untuk mengenal hak atas tanah adatnya semakin tinggi, kesadaran ini termanifestasi dalam upaya setiap uma untuk mengenal batas-batas sosial, teritorial, dan ekonomi mereka masing-masing. Ada sekitar 45.000 bidang tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sementara yang baru bersertifikat sekitar 5.851 bidang tanah, yang belum disertifikat sekitar 39.149 bidang tanah, target kantor pertanahan Mentawai di tahun 2025 seluruh bidang tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah harus bersertifikat, Termasuk tanah adat. Penelitian ini dilakukan guna melihat proses pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berasal dari tanah adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan metode yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : pada rumusan masalah 1. Masih terdapat masyarakat yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan tanah secara lengkap atau tidak lagi tersedia, maka Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu, mempunyai fungsi menerangkan terhadap kepastian mengenai pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan atas suatu bidang tanah sesuai dengan kenyataan penguasaan fisik di lapangan, termasuk riwayat kepemilikan, peralihan atau perolehan tanah, sesuai catatan dalam buku register desa/kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu serta keterangan ada tidaknya sengketa dari pihak lain dan tidak menjadi jaminan suatu hutang. Pada rumusan masalah 2. Program PTSL pada tahun anggaran 2021, yang awalnya ditargetkan sebanyak 1846 bidang tanah, namun yang hanya terealisasikan sebanyak 1202 bidang tanah yang terletak di Desa Katurai dan Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat daya. Pada pelaksanaan Kegiatan PTSL tahun 2022, pihak kantor pertanahan sedang memprioritaskan Program PTSL pada tahun anggaran 2022, di Desa Betumonga dan Dusun Sabeugungung, karena sebagian besar bidang tanahnya berasal dari hak milik adat. Pada rumusan masalah 3. Permasalahan dan Kendala yang ditemui dalam kegiatan PTSL Di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terkait pelaksanaan PTSL, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh panitia adjudikasi dan satgas dilapangan, kendala ini juga diakui oleh pihak kantor pertanahan sendiri karena ada beberapa faktor sosial, faktor kondisi alam dan tingkat pengetahuan masyarakat yang membuat Proses pelaksanaan memakan waktu yang banyak dan penyampaian informasi terkait PTSL tidak utuh dipahami masyarakat.

Kata Kunci : PTSL, Tanah Adat, Kepulauan Mentawai

IMPLEMENTATION OF COMPLETE SYSTEMIC LAND REGISTRATION FROM TRADITIONAL LAND IN THE REGENCY OF THE MENTAWAI ISLANDS

*(Victi Eris, 1820123062, Master of Notary Law Faculty of Andalas University,
144 + xi Pages, 2022)*

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration or PTSL has been a strategic program of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency for the last 4 years. PTSL itself is a strategy to accelerate the completion of land registration throughout Indonesia, as mandated by Article 19, Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles or UUPA. Guaranteeing legal certainty over land rights is one of the goals in land development as stated in the 2015-2019 Medium Term Development Plan (RPJM). In the last few years, the awareness of the Mentawai indigenous people to recognize their customary land rights has increased, this awareness is manifested in the efforts of every uma to recognize their respective social, territorial and economic boundaries. There are around 45,000 plots of land in the Mentawai Islands Regency, while only 5,851 land parcels have been certified, 39,149 land parcels have not been certified, the Mentawai land office this target 2025 all land parcels in the Mentawai Islands Regency must be certified, including customary land. This research was conducted in order to see the complete systematic land registration process originating from customary lands in the Mentawai Islands Regency. The method used is empirical normative juridical (sociological). The results of the study show that: in the formulation of the problem 1. There are still people who do not have complete proof of land ownership or are no longer available, then a Certificate from the Village/Kelurahan Head or the equivalent has the function of explaining the certainty regarding ownership, control, use and utilization of a plot of land in accordance with the reality of physical control in the field, including history of ownership, transfer or acquisition of land, according to the records in the village/kelurahan register book or equivalent as well as information on whether there is a dispute from another party and does not become a guarantee of a debt. In the formulation of problem 2. The PTSL program in the 2021 budget year, which was originally targeted for 1846 plots of land, but which has only been realized as many as 1202 parcels of land located in Katurai Village and Pasakiat Taileleu Village, Southwest Siberut District. In the implementation of PTSL Activities in 2022, the land office is prioritizing the PTSL Program in the 2022 budget year, in Betumonga Village and Sabeugungung Hamlet, because most of the land parcels come from customary property rights. In the formulation of the problem 3. Problems and constraints encountered in PTSL activities in the Mentawai Islands Regency. Regarding the implementation of PTSL, there are several obstacles faced by the adjudication committee and the task force in the field, this obstacle is also recognized by the land office itself because there are several social factors, natural conditions and the level of community knowledge that make the implementation process take a lot of time and the delivery of related information PTSL is not fully understood by the community.

Keywords: PTSL, Indigenous Land, Mentawai Islands